



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Gpr tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Gpr tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 506 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong sprei warna hijau
 - 1 (satu) potong sarung bantal warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah buku tamu warna hijau
 - 1 (satu) buah mangkuk warna putih berisikan cream pijat 1(satu) buah kondom bekas Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di bulan Maret tahun 2021 bertempat di panti pijat Kabupaten Kediri, sebagai pencaharianya atau kebiasaanya, mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul.perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha PIJAT yang bergerak di bidang pijat taradisional yang berada di Kabupaten Kediri, dan usaha tersebut didirikan sejak Tahun 2017, bahwa Layanan yang di sediakan di tempat usaha bernama PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional tersebut adalah layanan pijat urut dan lulur tradisional, selain itu Pijat juga menyediakan layanan plus-plus berupa HJ/ Handjob , dan FJ / Fulljob (layanan persetubuhan termasuk HJ), bahwa tarif yang harus di bayar oleh tamu pengguna jasa terapis sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menginginkan layanan HJ / Handjob (mengocok kemaluan menggunakan tangan) sedangkan untuk FJ / Fulljob (persetubuhan) tamu membayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa keuntungan yang saya dapat dari semua layanan sama yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri tersebut terdiri dari 5 (lima) ruangan , terdiri dari 1 (satu) ruang tamu , 3 (tiga) kamar pijat, 1 (satu) kamar mandi, dan 5 (lima) orang terapis yang masing-masing bernama Saksi IV, Saksi II, Saksi I, dan Saksi III.

Bahwa kronologis kejadian Terdakwa beserta karyawan saudari di amankan petugas kepolisian pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib di tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri, adalah sebagai berikut awalnya sekira jam 09.30 wib. Terdakwa Terdakwa sedang berada di tempat usaha Terdakwa Terdakwa yaitu PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri, selanjutnya datanglah tamu atau pelanggan yang tidak Terdakwa Terdakwa kenal dengan maksud meminta layanan pijat di tempat Terdakwa , selanjutnya karyawan mempersilahkan tamu tersebut untuk di layani Saksi I , setelah beberapa kemudian petugas kepolisian datang melakukan pengecekan ke kamar kamar di tempat usaha saya Terdakwa kemudian mendapati Saksi I melayani praktek prostitusi (persetubuhan) kepada pelanggan , selanjutnya Terdakwa beserta seluruh karyawan di amankan petugas kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di bulan Maret tahun 2021 bertempat di panti pijat Kabupaten Kediri, sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional yang berada di Kabupaten Kediri, dan usaha tersebut didirikan sejak Tahun 2017, bahwa Layanan yang di sediakan di tempat usaha bernama PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional tersebut adalah layanan pijat urut dan lulur tradisional, selain itu Pijat juga menyediakan layanan plus-plus berupa HJ/ Handjob , dan FJ / Fulljob (layanan persetubuhan termasuk HJ), bahwa tarif yang harus di bayar oleh tamu pengguna jasa terapis sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menginginkan layanan HJ / Handjob (mengocok kemaluan menggunakan tangan) sedangkan untuk FJ / Fulljob (persetubuhan) tamu membayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa keuntungan yang saya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari semua layanan sama yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri tersebut terdiri dari 5 (lima) ruangan , terdiri dari 1 (satu) ruang tamu , 3 (tiga) kamar pijat, 1 (satu) kamar mandi, dan 5 (lima) orang terapis yang masing-masing bernama Saksi IV, Saksi II, Saksi I, dan Saksi III.

Bahwa kronologis kejadian terdakwa beserta karyawan saudari di amankan petugas kepolisian pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib di tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri, adalah sebagai berikut awalnya sekira jam 09.30 wib. Terdakwa sedang berada di tempat usaha Terdakwa yaitu PIJAT yang Kab. Kediri, selanjutnya datanglah tamu atau pelanggan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud meminta layanan pijat di tempat Terdakwa , selanjutnya karyawan mempersilahkan tamu tersebut untuk di layani Saksi I, setelah beberapa kemudian petugas kepolisian datang melakukan pengecekan ke kamar kamar di tempat usaha saya Terdakwa Terdakwa kemudian mendapati Saksi I melayani praktek prostitusi (persetubuhan) kepada pelanggan , selanjutnya Terdakwa beserta seluruh karyawan di amankan petugas kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di panti pijat Kab. Kediri Yang sakwi ketahui tentang kejadian tersebut adalah sewaktu saksi sedang berada di panti pijat bersama terapis lainnya yang sedang menunggu tamu tiba-tiba ada petugas Kepolisian melakukan penggrebekan terhadap terapis dan tamu yang diduga telah melakukan praktek prostitusi berupa pijat plus plus di dalam ruang bilik panti pijat.
 - Bahwa pemilik/pengelola panti pijat adalah Terdakwa
 - Bahwa para terapis di panti pijat MAYANG tersebut diperbolehkan untuk melakukan praktek prostitusi (pijat plus-plus) oleh pemiliknya yaitu terdakwa ;
 - Bahwa praktek prostitusi (pijat plus-plus) yang diperbolehkan di panti pijat oleh pemiliknya tersebut adalah praktek **Handjob** adalah mengocok kemaluan/penis tamu dengan tangan dan praktek **Fulljob** adalah melakukan hubungan persetubuhan selayaknya suami istri.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif yang harus di bayar oleh tamu pengguna jasa terapis sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menginginkan layanan HJ / Handjob (mengocok kemaluan menggunakan tangan) sedangkan untuk FJ / Fulljob (persetubuhan) tamu membayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa Terdakwa keuntungan yang saya dapat dari semua layanan sama yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tamu atau pelanggan yang datang bernama Saksi I dan saksi yang melayani tamu tersebut sampai selesai hubungan badan.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pekerja/terapis yang bergerak di bidang pijat tradisioanl di Kab. Kediri
- Bahwa saksi tidak tahu telah terjadi apa dan pada saat saksi melihat tv di dalam panti pijat yang bergerak di bidang pijat tradisioanl di Kab. Kediri tiba tiba ada petugas Kepolisian datang melakukan penggrebakan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai terapis/pijat terhadap tamu panti pijat yang bergerak di bidang pijat tradisioanl di Kab. Kediri bersama dengan Saksi I, Saksi III, dan Saksi IV.
- Bahwa setahu saksi jenis terapis yang ada di panti pijat yang bergerak di bidang pijat tradisioanl di Kab. Kediri tersebut adalah pijat biasa , terapi handjob (mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan), dan ML (melakukan persetubuhan dengan tamu)
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari tamu adalah terapis/pemijat yang melayani dan setelah itu uangnya di storkan ke terdakwa
- Bahwa untuk biaya pijat biasa perjamnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk biaya terapi handjob (mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) , untuk **biaya ML (melakukan persetubuhan dengan tamu)** Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu oleh terapis/pemijat di storkan/di berikan ke terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) karena uang sisanya di gunakan untuk tips dari pemijat/terapis.
- Bahwa pemilik panti pijat Terdakwa tau kalau panti pijetnya di gunakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pijat plus plus , karena Terdakwa setiap hari ada di panti pijat

- Bahwa saksi tidak mempunyai gaji namun saksi mendapatkan uang ketika saksi mendapatkan tamu dan uang yang dibayarkan tamu di potong Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya itulah adalah uang hasil saksi bekerja.
 - Bahwa saksi bekerja di panti pijat milik terdakwa tersebut sekira 1 (satu) tahunan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melayani tamu pada saat petugas Kepolisian datang melakukan penggrebekan ke panti pijat Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib , di panti pijat Kab. Kediri.
 - Bahwa Setahu saksi jenis terapis yang ada di panti pijat yang bergerak di bidang pijat tradisioanl Kab. Kediri tersebut adalah pijat biasa , terapi handjob (mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan), dan ML (melakukan persetubuhan dengan tamu)
 - Bahwa yang menerima uang pembayaran dari tamu adalah terapis/pemijat yang melayani dan setelah itu uangnya di storkan ke Terdakwa
 - Bahwa untuk biaya pijat biasa perjamnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk biaya terapi handjob (mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) , untuk Bahwa biaya ML (melakukan persetubuhan dengan tamu) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu oleh terapis/pemijat di storkan/di berikan ke terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) karena uang sisanya di gunakan untuk tips dari pemijat/terapis.
 - Bahwa pemilik panti pijat Terdakwa tau kaiau panti pijetnya di gunakan untuk pijat plus plus , karena Terdakwa setiap hari ada di panti pijat
 - Bahwa saksi tidak mempunyai gaji namun saya mendapatkan uang ketika saya mendapatkan tamu dan uang yang dibayarkan tamu di potong Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya itulah adalah uang hasil saksi bekerja.
 - Bahwa saksi bekerja di panti pijat milik terdakwa tersebut sekira 1 (satu) tahunan.
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi IV dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di panti pijat bersama terapis lainnya yang sedang menunggu tamu tiba-tiba ada petugas Kepolisian melakukan penggrebekan terhadap terapis dan tamu yang diduga telah melakukan praktek prostitusi berupa pijat plus plus di dalam ruang bilik panti pijat Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di panti pijat alamat Kab. Kediri
 - Bahwa Pemilik/pengelola panti pijat adalah Terdakwa
 - Bahwa para terapis di panti pijat tersebut diperbolehkan untuk melakukan praktek prostitusi (pijat plus-plus) oleh pemiliknya yaitu terdakwa
 - Bahwa Praktek prostitusi (pijat plus-plus) yang diperbolehkan di panti pijat oleh pemiliknya tersebut adalah praktek **Handjob** adalah mengocok kemaluan/pénis tamu dengan tangan dan praktek **Fulljob** adalah melakukan hubungan persetubuhan selayaknya suami istri.
 - Bahwa besaran paket pijat di panti pijat tersebut yaitu untuk paket pijat biasa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/jam sedangkan untuk paket pijat tambahan yaitu pijat plus-plus untuk Handjob sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk Fulljob sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung negosiasi dengan tamu.
 - Bahwa yang menerima uang paket pijat biasa dan paket pijat tambahan yaitu pijat plus-plus (Handjob dan Fulljob) di panti pijat sebesar tersebut di atas [point 12) adalah terapisnya sendiri yang mana kemudian untuk yang paket biasa disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk paket tambahan disetorkan kepada terdakwa juga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyetakan benar
5. Saksi V dibawah sumpah menarangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa semua pada hari senin tanggal 29 bulan maret 2021 sekira jam 09.30 wib. saksi berkunjung ke tempat usaha pijat yang beralamatkan beralamatkan Kab. Kediri.
 - Bahwa sampainya di sana saksi di persilahkan oleh salah satu karyawan untuk memesan terapis , selanjutnya saksi meminta salah satu terapis yang bernama Saksi I.
 - Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam kamar kemudian melepas pakaian saksi selanjutnya saksi menggunakan handuk yang di sediakan tempat pijat untuk sebagai ganti celana,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya saksi berbaring kemudian bertanya kepada Saksi I apakah bisa melayani plus-plus,
 - Saksi I menjelaskan apabila menginginkan layanan plus- plus saksi harus membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah membayar kemudian Saksi I Memijat badan saksi sekitar 15 menit kemudian Saksi I melepas celana dan celana dalamnya kemudian melepas handuk yang saksi kenakan,
 - selanjutnya mengocok kemaluan saksi sekitar 1 menit, setelah kemaluan saksi tegang kemudian Saksi I berbaring selanjutnya saksi memasang kondom milik saksi kemudian saksi memasukkan penis saksi dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi I selanjutnya saksi gerak- gerak kan maju mundur selama 5 menit, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang melakukan penggrebekan.
 - Bahwa saksi baru sekali mendapatkan pelayanan di panti pijat;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional yang berada di Kabupaten Kediri;
 - Bahwa usaha tersebut didirikan sejak Tahun 2017, bahwa Layanan yang di sediakan di tempat usaha bernama PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional tersebut adalah layanan pijat urut dan lulur tradisional;
 - Bahwa selain itu Pijat juga menyediakan layanan plus-plus berupa HJ/ Handjob , dan FJ / Fulljob (layanan persetubuhan termasuk HJ), bahwa tarif yang harus di bayar oleh tamu pengguna jasa terapis sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menginginkan layanan HJ / Handjob (mengocok kemaluan menggunakan tangan) sedangkan untuk FJ / Fulljob (persetubuhan) tamu membayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa keuntungan yang saya dapat dari semua layanan sama yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri tersebut terdiri dari 5 (lima) ruangan , terdiri dari 1 (satu) ruang tamu , 3 (tiga) kamar pijat, 1 (satu) kamar mandi, dan 5 (lima) orang terapis yang masing-masing bernama Saksi IV, Saksi II, Saksi I, dan Saksi III..

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib di tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri, sekira jam 09.30 wib. Terdakwa sedang berada di tempat usaha Terdakwa selanjutnya datanglah tamu atau pelanggan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud meminta layanan pijat di tempat Terdakwa Terdakwa , selanjutnya karyawan mempersilahkan tamu tersebut untuk di layani Saksi I , setelah beberapa kemudian petugas kepolisian datang melakukan pengecekan ke kamar kamar di tempat usaha Terdakwa kemudian mendapati Saksi I melayani praktek prostitusi (persetubuhan) kepada pelanggan , selanjutnya Terdakwa beserta seluruh karyawan di amankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu] potong sprei warna hijau
2. 1 (satu) potong sarung bantal warna merah motif bunga;
3. 1 (satu) buah buku tamu warna hijau
4. 1 (satu) buah mangkuk warna putih berisikan cream pijat l(satu) buah kondom bekas;
5. Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha PIJAT yang bergerak di bidang pijat taradisional yang berada di Kabupaten Kediri;
- Bahwa usaha tersebut didirikan sejak Tahun 2017, bahwa Layanan yang di sediakan di tempat usaha bernama PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional tersebut adalah layanan pijat urut dan lulur tradisional;
- Bahwa selain itu Pijat juga menyediakan layanan plus-plus berupa HJ/ Handjob , dan FJ / Fulljob (layanan persetubuhan termasuk HJ), bahwa tarif yang harus di bayar oleh tamu pengguna jasa terapis sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menginginkan layanan HJ / Handjob (mengocok kemaluan menggunakan tangan) sedangkan untuk FJ / Fulljob (persetubuhan) tamu membayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa keuntungan yang saya dapat dari semua layanan sama yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri tersebut terdiri dari 5 (lima) ruangan , terdiri dari 1 (satu) ruang tamu , 3 (tiga) kamar pijat, 1 (satu) kamar mandi, dan 5 (lima) orang terapis yang masing-masing bernama Saksi IV, Saksi II, Saksi I, dan Saksi III.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib di tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri, sekira jam 09.30 wib. Terdakwa sedang berada di tempat usaha Terdakwa selanjutnya datangnya tamu atau pelanggan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud meminta layanan pijat di tempat Terdakwa Terdakwa , selanjutnya karyawan mempersilahkan tamu tersebut untuk di layani Saksi I , setelah beberapa kemudian petugas kepolisian datang melakukan pengecekan ke kamar kamar di tempat usaha Terdakwa kemudian mendapati Saksi I melayani praktek prostitusi (persetubuhan) kepada pelanggan , selanjutnya Terdakwa beserta seluruh karyawan di amankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa:
2. Unsur Sebagai mucikari menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas terdakwa tersebut tidak disangkal oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan terdakwa dapat beraktifitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Sebagai mucikari menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soseslo yang dimaksud mucikari adalah makelar cabul yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencari langganan darimana ia mendapat bagiannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional yang berada di Kabupaten Kediri;
- Bahwa usaha tersebut didirikan sejak Tahun 2017, bahwa Layanan yang di sediakan di tempat usaha bernama PIJAT yang bergerak di bidang pijat tradisional tersebut adalah layanan pijat urut dan lulur tradisional;
- Bahwa selain itu Pijat juga menyediakan layanan plus-plus berupa HJ/ Handjob , dan FJ / Fulljob (layanan persetubuhan termasuk HJ), bahwa tarif yang harus di bayar oleh tamu pengguna jasa terapis sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menginginkan layanan HJ / Handjob (mengocok kemaluan menggunakan tangan) sedangkan untuk FJ / Fulljob (persetubuhan) tamu membayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa keuntungan yang saya dapat dari semua layanan sama yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri tersebut terdiri dari 5 (lima) ruangan , terdiri dari 1 (satu) ruang tamu , 3 (tiga) kamar pijat, 1 (satu) kamar mandi, dan 5 (lima) orang terapis yang masing-masing bernama Saksi IV, Saksi II, Saksi I, dan Saksi III.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib di tempat usaha PIJAT yang beralamatkan Kab. Kediri, sekira jam 09.30 wib. Terdakwa sedang berada di tempat usaha Terdakwa selanjutnya datangnya tamu atau pelanggan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud meminta layanan pijat di tempat Terdakwa , selanjutnya karyawan mempersilahkan tamu tersebut untuk di layani Saksi I , setelah beberapa kemudian petugas kepolisian datang melakukan pengecekan ke kamar kamar di tempat usaha Terdakwa kemudian mendapati Saksi I melayani praktek prostitusi (persetubuhan) kepada pelanggan , selanjutnya Terdakwa beserta seluruh karyawan di amankan petugas kepolisian.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sebagai mucikari Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mucikari"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sprei warna hijau
- 1 (satu) potong sarung bantal warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah buku tamu warna hijau
- 1 (satu) buah mangkuk warna putih berisikan cream pijat 1(satu) buah kondom bekas

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh David Darwis Albar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor XXX1/Pid.B/XXX/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)